STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

2026

PERGUB NO 9, BD 2026/NO. 9, 26 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT


ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023;
PP No. 2 Tahun 2018; PERMEN PU dan PR No. 13 Tahun 2023;


CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pemenuhan SPM PUPR. dan bertujuan untuk: meningkatkan akses Air Minurn aman dan berkelanjutan, meningkatkan akses pengelolaan air limbah domestik yang aman, menyediakan hunian layak bagi korban bencana; dan menjamin ketersediaan hunian layak dan aman melalui relokasi yang terencana, termasuk ketersediaan lahan.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2026.